



PUTUSAN

Nomor 328/Pid.B/2024/PN Sda

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sidoarjo yang menerima dan memeriksa perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan secara Biasa, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

1. N a m a : **BAGUS RAGIL IWANTO**;
Tempat lahir : Surabaya;
Umur/tanggal lahir : 24 Tahun / 1 April 2000;
Jenis kelamin : Laki – laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Simomagerejo 4/22-A Rt.02 Rw.02 Kel. Sidomulyo
Kec. Suko Manunggal Kota Wonocolo Kota
Surabaya / tempat tinggal Jl Bendul Berisi Timur
No.57 Kel Bendulberisi Kec Wonocolo Kota
Surabaya;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta (PT. Putra Abyudaya
Nusantara);
2. N a m a : **EDY SANJAYA PUTRA**;
Tempat lahir : Lamongan;
Umur/tanggal lahir : 32 Tahun / 23 Mei 1992;
Jenis kelamin : Laki – laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Juwingan No.26-A RT.03 RW.03 Kel. Kertajaya
Kec. Gubeng Kota Surabaya;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta (PT. Putra Abyudaya
Nusantara);
3. N a m a : **MOCHAMMAD CHUSAINI**;
Tempat lahir : Surabaya;
Umur/tanggal lahir : 33 Tahun / 17 Juli 1990;
Jenis kelamin : Laki – laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Perum Griya Kencana Blok 3-X No.08 RT.02
RW.08 Desa Mojosarirejo Kec. Driyorejo Kab.
Gresik;

Hal. 1 dari 27 hal. Putusan Nomor 328/Pid.B/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta (PT. Putra Abyudaya Nusantara);

Para Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 03 April 2024 sampai dengan tanggal 22 April 2024;
2. Diperpanjang oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 April 2024 sampai dengan tanggal 01 Juni 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Mei 2024 sampai dengan tanggal 17 Juni 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo sejak tanggal 13 Juni 2024 sampai dengan tanggal 12 Juli 2024;
5. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo sejak tanggal 13 Juli 2024 sampai dengan tanggal 10 September 2024;

Para Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 328/Pid.B/2024/PN Sda tanggal 13 Juni 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 328/Pid.B/2024/PN Sda tanggal 13 Juni 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I Bagus Ragil Iwanto, terdakwa II Edy Sanjaya Putra dan terdakwa III Mochammad Chusaini telah terbukti melakukan tindak pidana "**Pencurian dengan pemberatan**" sebagaimana dalam dakwaan melanggar **Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP**.
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa I Bagus Ragil Iwanto, terdakwa II Edy Sanjaya Putra dan terdakwa III Mochammad Chusaini dengan pidana penjara masing-masing selama **7 (tujuh) bulan dikurangi selama para terdakwa dalam masa penahanan dengan perintah agar para terdakwa tetap berada dalam tahanan**.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) sak beras merk Pin Pin dengan berat 25 (Dua Puluh Lima) kg ,
 - 1 (satu) krat susu Bear Brand berisi 30 (Tiga Puluh) kaleng, 1 (Satu)

Hal. 2 dari 27 hal. Putusan Nomor 328/Pid.B/2024/PN/Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



karton permen merk Yupie yang berisi 6 (Enam) toples , 1 (satu) karton Nutrisari American sweet yang berisi 18 (Delapan Belas) Pack.

- 1 (satu) buah Flasdisk Merk Scandisk yang berisikan rekaman CCTV.
- 1 (Satu) lembar Pick List dari Pt. PUTRA ABYUDAYA NUSANTARA.
- 1 (satu) unit Isuzu Traga warna putih No.Pol : L-8159-DAA beserta STNKnya.

Dikembalikan kepada PT. PUTRA ABYUDAYA melalui saksi Nurul Afifah.

- 1 (Satu) buah HP merk Oppo type A-7 Warna hijau.

Dikembalikan kepada terdakwa Bagus Ragil Iwanto

- 1 (Satu) buah HP merk Samsung type A-33 Warna Biru

Dikembalikan kepada terdakwa Edy Sanjaya Putra

- 1 (Satu) buah HP merk Oppo type F-11 Warna hitam .

Dikembalikan kepada terdakwa Mochammad Chusaini

- 1 (satu) bendel fotocopy rekening Koran atas nama BAGUS RAGIL IWANTO .
- 1 (satu) bendel fotocopy rekening Koran atas nama EDY SANJAYA PUTRA.
- 1 (satu) bendel fotocopy rekening Koran atas nama MOCHAMMAD CHUSAINI

Tetap terlampir dalam berkas perkara

4. Menetapkan agar para terdakwa, supaya dibebani biaya perkara masing-masing sebesar **Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).**

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman karena Para Terdakwa telah merasa bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, dan Para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa I. Bagus Ragil Iwanto, Terdakwa II. Edy Sanjaya Putra, dan Terdakwa III. Mochammad Chusaini, diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Hal. 3 dari 27 hal. Putusan Nomor 328/Pid.B/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kesatu:

-----Bahwa mereka terdakwa I Bagus Ragil Iwanto bersama-sama dengan terdakwa II Edy Sanjaya Putra dan terdakwa III Mochammad Chusaini pada hari Jumat tanggal 22 Maret 2024 sekitar pukul 08.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Maret 2024 atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam tahun 2024 bertempat di PT. Putra Abyudaya Nusantara di Komplek pergudangan tiga logistic blok D jalan Raya Aloha Desa Sawotratap Kec. Gedangan Kabupaten Sidoarjo atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo, **mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan oranglain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu**, Perbuatan para terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa bemula ketika Terdakwa III Mochammad Chusaini mengambil 1 (satu) kardus Nutrisari isi 18 (delapan belas) pack yang berada didalam rak barang milik PT. Putra Abyudaya, lalu terdakwa III menyembunyikan ketempat yang aman menunggu waktu yang tepat untuk membawa 1 (satu) kardus Nutrisari tersebut keluar dari Gudang PT. Putra Abyudaya. Selanjutnya terdakwa III menelpon terdakwa II Edy Sanjaya Putra meminta agar terdakwa II membawa 1 (satu) kardus Nutrisari tersebut keluar dari Gudang dengan mobilnya. Bahwa saat pergantian shift terdakwa III menyampaikan kepada terdakwa I Bagus Ragil Iwanto agar memindahkan 1 (satu) dus Nutrisari yang disembunyikan oleh terdakwa III tersebut ke mobil yang dikendarai oleh terdakwa II Edy Sanjaya Putra.
- Bahwa pada hari Jumat sekitar pukul 05.30 WIB, terdakwa I memindahkan 1 (satu) kardus Nutrisari yang disembunyikan oleh terdakwa III Mochammad Chusaini kedalam mobil yang dikendarai oleh terdakwa II Edy Sanjaya Putra. Bahwa saat itu Terdakwa I melihat 1 (satu) karung beras PIN PIN 25 kg, 1 (satu) krat susu bear brand isi 30 (tiga puluh) kaleng, 1 (satu) karton permen merk Yupie isi 6 (enam) toples yang diletakkan didekat mobil terdakwa II, lalu terdakwa II dan terdakwa III ikut menaikkan barang-barang tersebut kedalam mobil yang dikendarai oleh terdakwa II. Selanjutnya terdakwa II membawa barang-barang tersebut keluar bersama dengan barang pesanan pembeli dari PT. Putra Abyudaya.

Hal. 4 dari 27 hal. Putusan Nomor 328/Pid.B/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saat mobil yang dikendarai oleh terdakwa II akan keluar dari PT. Putra Abyudaya, dilakukan pengecekan oleh security karena adanya laporan dari saksi Muhammad Amin Azhari yang melihat perbuatan para terdakwa melalui CCTV, dan ditemukan didalam mobil yang dikendarai oleh terdakwa II berupa 1 (satu) kardus Nutrisari, 1 (satu) karung beras PIN PIN 25 kg, 1 (satu) krat susu bear brand isi 30 (tiga puluh) kaleng, 1 (satu) karton permen merk Yupie isi 6 (enam) toples yang tidak termasuk dalam daftar pengiriman barang kepada pembeli. Bahwa selanjutnya para terdakwa mengakui barang-barang tersebut diambil oleh para terdakwa untuk dijual kembali dan hasil penjualannya akan dibagi bertiga oleh para terdakwa.
 - Bahwa terdakwa I, II dan III mengetahui 1 (satu) kardus Nutrisari isi 18 (delapan belas) pack, 1 (satu) karung beras PIN PIN 25 kg, 1 (satu) krat susu bear brand isi 30 (tiga puluh) kaleng, dan 1 (satu) karton permen merk Yupie isi 6 (enam) toples tidak masuk dalam daftar pesanan pembeli dari PT. Putra Abyudaya, dan para terdakwa sudah beberap kali mengambil barang-barang yang berada digudang logistic milik PT. Putra Abyudaya tanpa izin dari PT. Putra Abyudaya dan akibat perbuatan para terdakwa mengambil 1 (satu) kardus Nutrisari isi 18 (delapan belas) pack, 1 (satu) karung beras PIN PIN 25 kg, 1 (satu) krat susu bear brand isi 30 (tiga puluh) kaleng, dan 1 (satu) karton permen merk Yupie isi 6 (enam) toples, PT. Putra Abyudaya mengambil mengalami kerugian sekitar Rp.1.700.000,- (satu juta tujuh ratus rupiah)
- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP.

ATAU

Kedua

-----Bahwa mereka terdakwa I Bagus Ragil Iwanto bersama-sama dengan terdakwa II Edy Sanjaya Putra dan terdakwa III Mochammad Chusaini pada hari Jumat tanggal 22 Maret 2024 sekitar pukul 08.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Maret 2024 atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam tahun 2024 bertempat di PT. Putra Abyudaya Nusantara di Komplek pergudangan tiga logistic blok D jalan Raya Aloha Desa Sawotratap Kec. Gedangan Kabupaten Sidoarjo atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo **mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut**

Hal. 5 dari 27 hal. Putusan Nomor 328/Pid.B/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



serta melakukan perbuatan, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena adanya hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, Perbuatan para terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa bemula ketika Terdakwa III Mochammad Chusaini yang bekerja sebagai piker di PT. Putra Abdyudaya yang mempunyai tugas menyiapkan barang yang akan dikirim oleh sopir sesuai list, mengambil 1 (satu) kardus Nutrisari isi 18 (delapan belas) pack yang berada didalam rak barang milik PT. Putra Abyudaya, lalu terdakwa III menyembunyikan tempat yang aman menunggu waktu yang tepat untuk membawa 1 (satu) kardus Nutrisari tersebut keluar dari Gudang PT. Putra Abyudaya. Selanjutnya terdakwa III menelpon terdakwa II Edy Sanjaya Putra yang merupakan sopir di PT. Putra Abyudaya yang mempunyai tugas untuk melakukan pengecekan barang dan mengirim barang sesuai list kepada pembeli, terdakwa III meminta agar terdakwa II membawa 1 (satu) kardus Nutrisari tersebut keluar dari Gudang dengan mobilnya. Bahwa saat pergantian shift terdakwa III menyampaikan kepada terdakwa I Bagus Ragil Iwanto yang bekerja sebagai piker di PT. Putra Abdyudaya agar memindahkan 1 (satu) dus Nutrisari yang disembunyikan oleh terdakwa III tersebut ke mobil yang dikendarai oleh terdakwa II Edy Sanjaya Putra.
- Bahwa pada hari Jumat sekitar pukul 05.30 WIB, terdakwa I memindahkan 1 (satu) kardus Nutrisari yang disembunyikan oleh terdakwa III Mochammad Chusaini kedalam mobil yang dikendarai oleh terdakwa II Edy Sanjaya Putra. Bahwa saat itu Terdakwa I melihat 1 (satu) karung beras PIN PIN 25 kg, 1 (satu) krat susu bear brand isi 30 (tiga puluh) kaleng, 1 (satu) karton permen merk Yupie isi 6 (enam) toples yang diletakkan didekat mobil terdakwa II, lalu terdakwa II dan terdakwa III ikut menaikkan barang-barang tersebut kedalam mobil yang dikendarai oleh terdakwa II. Selanjutnya terdakwa II membawa barang-barang tersebut keluar bersama dengan barang pesanan pembeli dari PT. Putra Abyudaya.
- Bahwa saat mobil yang dikendarai oleh terdakwa II akan keluar dari PT. Putra Abyudaya, dilakukan pengecekan oleh security karena adanya

Hal. 6 dari 27 hal. Putusan Nomor 328/Pid.B/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



laporan dari saksi Muhammad Amin Azhari yang melihat perbuatan para terdakwa melalui CCTV, dan ditemukan didalam mobil yang dikendarai oleh terdakwa II berupa 1 (satu) kardus Nutrisari, 1 (satu) karung beras PIN PIN 25 kg, 1 (satu) krat susu bear brand isi 30 (tiga puluh) kaleng, 1 (satu) karton permen merk Yupie isi 6 (enam) toples yang tidak termasuk dalam daftar pengiriman barang kepada pembeli. Bahwa selanjutnya para terdakwa mengakui barang-barang tersebut diambil oleh para terdakwa untuk dijual kembali dan hasil penjualannya akan dibagi bertiga oleh para terdakwa.

- Bahwa terdakwa I, II dan III mengetahui 1 (satu) kardus Nutrisari isi 18 (delapan belas) pack, 1 (satu) karung beras PIN PIN 25 kg, 1 (satu) krat susu bear brand isi 30 (tiga puluh) kaleng, dan 1 (satu) karton permen merk Yupie isi 6 (enam) toples tidak masuk dalam daftar pesanan pembeli dari PT. Putra Abyudaya, dan para terdakwa sudah beberap kali mengambil barang-barang yang berada digudang logistic milik PT. Putra Abyudaya tanpa izin dari PT. Putra Abyudaya dan akibat perbuatan para terdakwa mengambil 1 (satu) kardus Nutrisari isi 18 (delapan belas) pack, 1 (satu) karung beras PIN PIN 25 kg, 1 (satu) krat susu bear brand isi 30 (tiga puluh) kaleng, dan 1 (satu) karton permen merk Yupie isi 6 (enam) toples, PT. Putra Abyudaya mengalami kerugian sekitar Rp.1.700.000,- (satu juta tujuh ratus rupiah)

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP

Menimbang, bahwa atas pembacaan dakwaan Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum mengajukan 3 (tiga) orang saksi masing-masing di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi Muhammad Amin Azhari;

- Bahwa saksi bekerja di PT. Putra Abyudaya Nusantara yang berlokasi di Komplek Pergudangan Tiga Logistik Blok D, Jalan Raya Aloha, Sawotratap, Gedangan, Sidoarjo, dengan jabatan sebagai Koordinator Delivery dan tugas saksi adalah mengatur jalur driver, dan mengatur barang yang akan dimuat oleh driver, dan setelah selesai saksi melaporkan pekerjaan saksi kepada Head Logistik;
- Bahwa saksi kenal dengan para terdakwa, karena mereka juga karyawan PT. Putra Abyudaya Nusantara, terdakwa Bagus Ragil Iwanto dan

Hal. 7 dari 27 hal. Putusan Nomor 328/Pid.B/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- terdakwa Mochammad Chusaini sebagai Picker yaitu yang menyiapkan barang yang akan dikirim oleh driver sesuai dengan pick list atau rekapan barang penjualan, sedangkan terdakwa Edy Sanjaya Putra sebagai driver;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 22 Maret 2024 sekitar jam 07.30 Wib., saksi mendapat laporan dari bagian gudang bahwa satu sak beras pin pin hilang di daerah loading, lalu saksi melihat rekaman cctv, di rekaman itu terlihat beras tersebut diambil oleh terdakwa Bagus Ragil Iwanto dan dimasukkan ke dalam mobil yang dikemudikan oleh terdakwa Edy Sanjaya Putra;
 - Bahwa setelah itu, saksi menghubungi saksi Ahmad Afandi dan Shoifanudin selaku Satpam untuk menghentikan mobil yang dikemudikan oleh terdakwa Edy Sanjaya Putra;
 - Bahwa setelah saksi Ahmad Afandi dan Shoifanudin berhasil menghentikan mobil yang dikemudikan terdakwa Edy Sanjaya Putra, lalu saksi bersama saksi Ahmad Afandi mengecek barang-barang di dalam mobil, dan diketemukan barang-barang berupa : 1 (satu) sak beras merk Pin Pin dengan berat 25 (dua puluh lima) kilogram, 1 (satu) krat susu Bear Brand berisi 30 (tiga puluh) kaleng, 1 (satu) karton permen merk Yupie berisi 6 (enam) toples, 1 (satu) karton Nutrisari American Sweet berisi 18 (delapan belas) pack, yang tidak ada di dalam daftar picklist;
 - Bahwa setelah itu saksi meminta saksi Ahmad Afandi dan Shoifanudin mengamankan terdakwa Edy Sanjaya Putra dan terdakwa Bagus Ragil Iwanto beserta barang-barang yang diketemukan yang tidak masuk di dalam picklist, dan selanjutnya saksi melapor ke bagian HRD;
 - Bahwa pada waktu bagian HRD melakukan interogasi kepada terdakwa Edy Sanjaya Putra dan terdakwa Bagus Ragil Iwanto, baru diketahui bahwa barang berupa 1 (satu) karton Nutrisari yang mengambil adalah terdakwa Mochammad Chusaini;
 - Bahwa setelah itu pada hari Senin tanggal 25 Maret 2024, pimpinan perusahaan memerintahkan kepada saksi Nurul Afifah selaku Head Logistik melaporkan kejadian itu ke Kantor Polsek Gedangan;
2. Saksi Ahmad Afandi;
- Bahwa saksi bekerja sebagai Satpam di PT. Putra Abyudaya Nusantara yang berlokasi di Komplek Pergudangan Tiga Logistik Blok D, Jalan Raya Aloha, Sawotratap, Gedangan, Sidoarjo;
 - Bahwa pada hari Jum'at tanggal 22 Maret 2024 sekitar jam 08.30 Wib., saksi sedang bertugas jaga di PT. Putra Abyudaya Nusantara bersama-

Hal. 8 dari 27 hal. Putusan Nomor 328/Pid.B/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sama dengan Shoifudin, Sampurno dan Purbayu, tiba-tiba dihubungi oleh saksi Muhammad Amin Azhari untuk menghentikan mobil yang dikemudikan oleh terdakwa Edy Sanjaya Putra;

- Bahwa setelah itu saksi dan Shoifudin menghentikan mobil yang dikemudikan oleh terdakwa Edy Sanjaya Putra, setelah mobil berhenti kemudian datang saksi Muhammad Amin Azhari yang selanjutnya bersama-sama dengan saksi melakukan pengecekan barang-barang yang ada di dalam mobil yang dikemudikan terdakwa Edy Sanjaya Putra tersebut;
 - Bahwa setelah dilakukan pengecekan ditemukan barang-barang berupa : 1 (satu) sak beras merk Pin Pin dengan berat 25 (dua puluh lima) kilogram, 1 (satu) krat susu Bear Brand berisi 30 (tiga puluh) kaleng, 1 (satu) karton permen merk Yupie berisi 6 (enam) toples, 1 (satu) karton Nutrisari American Sweet berisi 18 (delapan belas) pack, yang tidak tercantum di dalam picklist;
 - Bahwa setelah itu saksi berasama bagian HRD melakukan interogasi kepada terdakwa Edy Sanjaya Putra, dan menurut keterangan terdakwa Edy, barang-barang yang ditemukan itu titipan dari terdakwa Bagus Ragil Iwanto dan terdakwa Mochammad Chusaini;
 - Bahwa setelah kejadian itu saksi melaporkan kepada saksi Nurul Afifah selaku Head Logistik, dan pada hari Senin tanggal 25 Maret 2024 saksi Nurul Afifah melaporkannya ke kantor Polsek Gedangan;
3. Saksi Nurul Afifah;
- Bahwa saksi bekerja di PT. Putra Abyudaya Nusantara yang berlokasi di Komplek Pergudangan Tiga Logistik Blok D, Jalan Raya Aloha, Sawotratap, Gedangan, Sidoarjo, dengan jabatan sebagai Head Of Logistic yang memiliki tugas mengatur operasional perusahaan seperti keluar masuk barang dan mengatur cara kerja karyawan untuk mencapai target, lalu hasil kerja saksi dilaporkan kepada Direktur perusahaan;
 - Bahwa saksi kenal dengan para terdakwa, karena mereka juga karyawan PT. Putra Abyudaya Nusantara, terdakwa Bagus Ragil Iwanto dan terdakwa Mochammad Chusaini sebagai Picker yaitu yang menyiapkan barang yang akan dikirim oleh driver sesuai dengan pick list atau rekapan barang penjualan, sedangkan terdakwa Edy Sanjaya Putra sebagai driver;
 - Bahwa pada hari Jum'at tanggal 22 Maret 2024 sekitar jam 07.30 Wib., pada waktu saksi baru sampai di perusahaan, saksi melihat rame-rame,

Hal. 9 dari 27 hal. Putusan Nomor 328/Pid.B/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lalu saksi bertanya kepada saksi Muhammad Amin Azhari selaku Koordiantor Delivery;

- Bahwa menurut keterangan saksi Muhammad Amin Azhari, bahwa yang bersangkutan baru saja mengamankan terdakwa Edy Sanjaya Putra selaku Driver perusahaan, dan terdakwa Bagus Ragil Iwanto serta terdakwa Mochammad Chusaini selaku Picker, karena memuat barang yang tidak tercantum pada picklist;
- Bahwa barang-barang yang dibawa oleh terdakwa Edy Sanjaya Putra adalah : 1 (satu) sak beras merk Pin Pin dengan berat 25 (dua puluh lima) kilogram, 1 (satu) krat susu Bear Brand berisi 30 (tiga puluh) kaleng, 1 (satu) karton permen merk Yupie berisi 6 (enam) toples, 1 (satu) karton Nutrisari American Sweet berisi 18 (delapan belas) pack;
- Bahwa setelah itu, saksi melaporkan ke bagian HRD, dan pada hari Senin tanggal 25 Maret 2024, saksi diperintah oleh pimpinan perusahaan untuk melaporkan kejadian itu ke kantor Polsek Gedangan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (saksi a de charge);

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Terdakwa memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Terdakwa I. Bagus Ragil Iwanto;

- Bahwa terdakwa bekerja sebagai picker di PT. Putra Abyudaya Nusantara sejak bulan April 2021, dengan tugas menyiapkan barang yang akan dimuat oleh driver sesuai dengan picklist;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 19 Maret 2024 saat pergantian shif jam 22.00 Wib., terdakwa bertemu dengan terdakwa Mochammad Chusaini yang mengatakan kepada terdakwa bahwa terdakwa Mochammad Chusaini nitip barang berupa satu kardus Nutrisari yang disembunyikan di dekat karung tepung, kepada terdakwa Edy Sanjaya Putra untuk dijualkan kepada orang lain;
- Bahwa kemudian terdakwa memindahkan barang berupa satu kardus Nutrisari tersebut ke pelet barang yang akan dikirim oleh terdakwa Edy Sanjaya Putra;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 22 Maret 2024 sekitar jam 07.30 Wib., terdakwa bertemu dengan terdakwa Edy Sanjaya Putra, dan terdakwa menyampaikan pesan terdakwa Mochammad Chusaini akan nitip barang satu kardus Nutrisari kepada terdakwa Edy Sanjaya Putra;

Hal. 10 dari 27 hal. Putusan Nomor 328/Pid.B/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa selanjutnya, pada waktu terdakwa sedang menyiapkan barang yang akan diangkut oleh terdakwa Edy Sanjaya Putra, terdakwa melihat satu sak beras Pin Pin beratnya 25 kilogram yang tidak termasuk dalam pick list ada di dekat pelet barang yang akan diangkut oleh terdakwa Edy Sanjaya Putra, kemudian terdakwa mengatakan kepada terdakwa Edy Sanjaya Putra supaya satu sak beras Pin Pin tersebut supaya diangkut saja;
 - Bahwa setelah terdakwa memasukkan barang berupa satu kardus Nutrisari dan satu sak beras Pin Pin bersama barang-barang yang tercantum dalam pick list ke dalam mobil yang dikemudikan terdakwa Edy Sanjaya Putra, terdakwa akan pergi ke lokasi lain, tiba-tiba mobil yang dikemudikan terdakwa Edy Sanjaya Putra dihentikan oleh Satpam dan diperiksa isinya dan ditemukan barang-barang berupa : 1 (satu) sak beras merk Pin Pin dengan berat 25 (dua puluh lima) kilogram, 1 (satu) krat susu Bear Brand berisi 30 (tiga puluh) kaleng, 1 (satu) karton permen merk Yupie berisi 6 (enam) toples, 1 (satu) karton Nutrisari American Sweet berisi 18 (delapan belas) pack, yang tidak tercantum di dalam picklist;
 - Bahwa setelah itu terdakwa dan terdakwa Edy Sanjaya Putra diamankan dan dinterogasi perusahaan, dan selanjutnya kejadian tersebut dilaporkan ke Polsek Gedangan;
 - Bahwa tujuan terdakwa mengambil barang milik perusahaan adalah untuk tambahan memenuhi kebutuhan sehari-hari;
 - Bahwa gaji terdakwa di PT. Putra Abyudaya Nusantara sebesar Rp.2.500.000,-(dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya;
 - Bahwa terdakwa bersama terdakwa Edy Sanjaya Putra telah 8 (delapan) kali mengambil barang-barang milik PT. Putra Abyudaya Nusantara tanpa seijin perusahaan untuk dijual kepada orang lain;
 - Bahwa pembagian hasil penjualan barang-barang yang diambil terdakwa dari PT. Putra Abyudaya Nusantara adalah 40% (empat puluh persen) untuk driver (terdakwa Edy Sanjaya Putra) dan 60%(enam puluh persen) untuk terdakwa);
2. Terdakwa II. Edy Sanjaya Putra;
- Bahwa terdakwa bekerja sebagai Sopir di PT. Putra Abyudaya Nusantara sejak tahun 2020, dengan tugas memuat barang sesuai dengan pick list untuk dikirimkan ke toko-toko sesuai dengan surat jalan atau invoice

Hal. 11 dari 27 hal. Putusan Nomor 328/Pid.B/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- penjualan dan juga bisa menerima pembayaran barang dari toko-toko untuk disetorkan kepada Kasir;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024, sekitar jam 21.30 Wib., terdakwa menerima telpon dari terdakwa Mochammad Chusaini yang memberitahu akan nitip barang berupa satu karton Nutrisari untuk dijualkan kepada orang lain, dan satu karton Nutrisari itu sudah disembunyikan oleh terdakwa Mochammad Chusaini, dan yang akan mengambil untuk diserahkan kepada terdakwa adalah terdakwa Bagus Ragil Iwanto;
 - Bahwa pada hari Jum'at tanggal 22 Maret 2024 sekitar jam 07.30 Wib., terdakwa bertemu dengan terdakwa Bagus Ragil Iwanto, terdakwa diberitahu bahwa ada titipan barang satu karton Nutrisari dari terdakwa Mochammad Chusaini yang ditaruh di dekat pelet barang yang akan dikirim oleh terdakwa;
 - Bahwa pada waktu terdakwa akan memasukkan barang ke dalam mobil Isuzu Traga warna putih nomor polisi L-8159-DAA, terdakwa melihat ada satu sak beras pin pin dengan berat 25 kilogram, lalu terdakwa Bagus Ragil Iwanto menyuruh terdakwa untuk mengangkat dan terdakwa mengangkat beras pin pin tersebut ke dalam mobil;
 - Bahwa selanjutnya terdakwa mengecek barang-barang yang ada di pick list, ada beberapa barang yang tidak masuk pick list yaitu 1 (satu) krat susu Bear Brand berisi 30 (tiga puluh) kaleng, 1 (satu) karton permen merk Yupie berisi 6 (enam) toples, namun terdakwa tetap membawa barang-barang itu untuk dijual kepada orang lain;
 - Bahwa pada waktu mobil Isuzu Traga warna putih nomor polisi L-8159-DAA yang dikemudikan terdakwa akan keluar dari perusahaan, tiba-tiba diberhentikan oleh Satpam (saksi Ahmad Afandi) dan Shoifudin, selanjutnya dilakukan pengecekan barang;
 - Bahwa pada waktu dilakukan pengecekan barang ada beberapa barang berupa : 1 (satu) sak beras merk Pin Pin dengan berat 25 (dua puluh lima) kilogram, 1 (satu) krat susu Bear Brand berisi 30 (tiga puluh) kaleng, 1 (satu) karton permen merk Yupie berisi 6 (enam) toples, 1 (satu) karton Nutrisari American Sweet berisi 18 (delapan belas) pack, yang tidak tercantum di dalam picklist;
 - Bahwa barang-barang yang tidak masuk dalam pick list yaitu 1 (satu) sak beras merk Pin Pin dengan berat 25 (dua puluh lima) kilogram, titipannya terdakwa Bagus Ragil Iwanto, 1 (satu) karton Nutrisari American Sweet

Hal. 12 dari 27 hal. Putusan Nomor 328/Pid B/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berisi 18 (delapan belas) pack, titipannya terdakwa Mochammad Chusaini sedangkan barang berupa 1 (satu) krat susu Bear Brand berisi 30 (tiga puluh) kaleng, 1 (satu) karton permen merk Yupie berisi 6 (enam) toples terdakwa yang mengambilnya;

- Bahwa terdakwa dengan terdakwa Bagus Ragil Iwanto telah 8 (delapan) kali mengambil barang-barang milik PT. Putra Abyudaya Nusantara, sedangkan dengan terdakwa Mochammad Chusaini, terdakwa telah mengambil barang-barang milik PT. Putra Abyudaya Nusantara sebanyak 6 (enam) kali;
 - Bahwa tujuan terdakwa mengambil barang milik perusahaan waktu itu adalah untuk membantu biaya operasi almarhum bapak terdakwa, untuk membayar hutang dan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;
 - Bahwa terdakwa menerima gaji dari PT. Putra Abyudaya Nusantara, sebesar Rp.4.200.000,-(empat juta dua ratus ribu rupiah) per bulan;
 - Bahwa pembagian hasil penjualan barang-barang yang diambil terdakwa dari PT. Putra Abyudaya Nusantara adalah 40% (empat puluh persen) untuk terdakwa dan 60%(enam puluh persen) untuk yang mengambil barang (terdakwa Bagus Ragil Iwanto dan terdakwa Mochammad Chusaini);
3. Terdakwa III. Mochammad Chusaini;
- Bahwa terdakwa bekerja sebagai piker di PT. Putra Abyudaya Nusantara sejak bulan April 2023, dengan tugas menyiapkan barang yang akan dimuat oleh driver sesuai dengan picklist;
 - Bahwa pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024 sekitar jam 21.00 Wib., terdakwa mengambil satu kardus Nutrisari yang ada di dalam rak barang milik PT. Putra Abyudaya Nusantara, kemudian terdakwa sembunyikan dengan cara ditutupi karton tissue di dekat rak karung, setelah itu terdakwa menelpon terdakwa Edy Sanjaya Putra memberitahu mau nitip barang untuk dijual kepada orang lain;
 - Bahwa saat terjadi pergantian shift, terdakwa bertemu dengan terdakwa Bagus Ragil Iwanto, lalu terdakwa mememinta tolong supaya terdakwa Bagus Ragil Iwanto menyerahkan satu kardus Nutrisari untuk dititipkan kepada terdakwa Edy Sanjaya Putra;
 - Bahwa pada hari Jum'at tanggal 22 Maret 2024 sekitar jam 07.30 Wib., terdakwa Bagus Ragil Iwanto memberitahu terdakwa bahwa barangnya sudah dititipkan kepada terdakwa Edy Sanjaya Putra;

Hal. 13 dari 27 hal. Putusan Nomor 328/Pid.B/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa selanjutnya pada waktu terdakwa masuk kerja di PT. Putra Abyudaya Nusantara sekitar jam 15.30 Wib., terdakwa dipanggil dan dipertemukan dengan terdakwa Bagus Ragil Iwanto dan terdakwa Edy Sanjaya Putra, karena diketemukan barang-barang milik PT. Putra Abyudaya Nusantara yang tidak masuk picklist diangkut di mobil yang dikemudikan terdakwa Edy Sanjaya Putra;
 - Bahwa barang-barang milik PT. Putra Abyudaya Nusantara yang diangkut oleh terdakwa Edy Sanjaya Putra yang tidak tercantum pada picklist yaitu :
1 (satu) sak beras merk Pin Pin dengan berat 25 (dua puluh lima) kilogram, titipannya terdakwa Bagus Ragil Iwanto, 1 (satu) karton Nutrisari American Sweet berisi 18 (delapan belas) pack, titipan terdakwa, dan 1 (satu) krat susu Bear Brand berisi 30 (tiga puluh) kaleng, 1 (satu) karton permen merk Yupie berisi 6 (enam) toples yang diambil oleh terdakwa Edy Sanjaya Putra;
 - Bahwa pada waktu terdakwa dipertemukan dengan terdakwa Bagus Ragil Iwanto dan terdakwa Edy Sanjaya Putra, terdakwa mengakui perbuatannya telah mengambil 1 (satu) karton Nutrisari American Sweet berisi 18 (delapan belas) pack milik PT. Putra Abyudaya Nusantara;
 - Bahwa tujuan terdakwa mengambil barang milik PT. Putra Abyudaya Nusantara adalah untuk tambahan memenuhi kebutuhan sehari-hari;
 - Bahwa terdakwa menerima gaji dari PT. Putra Abyudaya Nusantara sebesar Rp. 2.500.000,-(dua juta lima ratus ribu rupiah) per bulan;
 - Bahwa terdakwa bersama terdakwa Edy Sanjaya Putra telah 6 (enam) kali mengambil barang-barang milik PT. Putra Abyudaya Nusantara;
 - Bahwa terhadap hasil penjualan barang milik PT. Putra Abyudaya Nusantara yang diambil oleh terdakwa dan terdakwa Edy Sanjaya Putra dibagi dua, 40%(empat puluh persen) untuk terdakwa Edy Sanjaya Putra dan 60%(enam puluh persen) untuk terdakwa;
 - Bahwa setelah perbuatan mengambil barang-barang milik PT. Putra Abyudaya Nusantara diketahui, kemudian terdakwa, terdakwa Bagus Ragil Iwanto dan terdakwa Edy Sanjaya Putra dilaporkan ke Polsek Gedangan;
- Menimbang, bahwa di depan persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :
- 1 (satu) sak beras merk Pin Pin dengan berat 25 (Dua Puluh Lima) kg , 1 (satu) krat susu Bear Brand berisi 30 (Tiga Puluh) kaleng, 1 (Satu) karton

Hal. 14 dari 27 hal. Putusan Nomor 328/Pid.B/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



permen merk Yupie yang berisi 6 (Enam) toples, 1 (satu) karton Nutrisari American sweet yang berisi 18 (Delapan Belas) Pack;

- 1 (satu) buah Flasdisk Merk Scandisk yang berisikan rekaman cctv;
- 1 (Satu) lembar Pick List dari PT. Putra Abyudaya Nusantara;
- 1 (satu) unit Isuzu Traga warna putih No.Pol : L-8159-DAA beserta STNKnya;
- 1 (Satu) buah HP merk Oppo type A-7 Warna hijau;
- 1 (Satu) buah HP merk Samsung type A-33 Warna Biru;
- 1 (Satu) buah HP merk Oppo type F-11 Warna hitam;
- 1 (satu) bendel fotocopy rekening Koran atas nama Bagus Ragil Iwanto;
- 1 (satu) bendel fotocopy rekening Koran atas nama Edy Sanjaya Putra;
- 1 (satu) bendel fotocopy rekening Koran atas nama Mochammad Chusaini;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan Para Terdakwa, dikaitkan dengan barang bukti yang diajukan di depan persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa I. Bagus Ragil Iwanto, Terdakwa II. Edy Sanjaya Putra dan Terdakwa III. Mochammad Chusaini adalah karyawan PT. Putra Abyudaya Nusantara yang beralamat di Komplek Pergudangan Tiga Logistik Blok D, Jalan Raya Aloha, Sawotratap, Gedangan, Sidoarjo;
- Bahwa Terdakwa I. Bagus Ragil Iwanto dan Terdakwa III. Mochammad Chusaini, bertugas sebagai piker dengan tugas menyiapkan barang yang akan dimuat oleh driver sesuai dengan picklist, dan Terdakwa III. Mochammad Chusaini bertugas sebagai driver dengan tugas memuat barang sesuai dengan pick list untuk dikirimkan ke toko-toko sesuai dengan surat jalan atau invoice penjualan dan juga bisa menerima pembayaran barang dari toko-toko untuk disetorkan kepada Kasir;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024 sekitar jam 21.00 Wib., Terdakwa III. Mochammad Chusaini mengambil satu kardus Nutrisari yang ada di dalam rak barang milik PT. Putra Abyudaya Nusantara, kemudian menyembunyikannya di dekat rak karung dengan cara ditutupi karton tissue, setelah itu Terdakwa III. Mochammad Chusaini menelpon Terdakwa II. Edy Sanjaya Putra memberitahu mau nitip barang berupa satu kardus Nutrisari untuk dijual kepada orang lain, dan satu kardus Nutrisari itu nanti yang menyerahkan kepada Terdakwa II. Edy Sanjaya Putra adalah Terdakwa I. Bagus Ragil Iwanto;

Hal. 15 dari 27 hal. Putusan Nomor 328/PG.B/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa kemudian pada saat terjadi pergantian shift, Terdakwa III. Mochammad Chusaini bertemu dengan Terdakwa I. Bagus Ragil Iwanto, lalu Terdakwa III. Mochammad Chusaini meminta tolong supaya Terdakwa I. Bagus Ragil Iwanto menyerahkan satu kardus Nutrisari untuk dititipkan kepada Terdakwa II. Edy Sanjaya Putra;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 22 Maret 2024 sekitar jam 07.30 Wib., Terdakwa I. Bagus Ragil Iwanto bertemu dengan Terdakwa II. Edy Sanjaya Putra, dan menyampaikan pesan bahwa Terdakwa III. Mochammad Chusaini akan nitip barang satu kardus Nutrisari kepada Terdakwa II. Edy Sanjaya Putra untuk dijual kepada orang lain;
- Bahwa selanjutnya setelah itu Terdakwa I. Bagus Ragil Iwanto kembali bekerja menyiapkan barang-barang yang akan diangkut oleh Terdakwa II. Edy Sanjaya Putra berdasarkan picklist;
- Bahwa pada waktu Terdakwa I. Bagus Ragil Iwanto menaruh barang berdasarkan picklist pelanggan di dekat pelet yang akan diangkut oleh Terdakwa II. Edy Sanjaya Putra, Terdakwa I. Bagus Ragil Iwanto melihat ada satu sak beras merk Pin Pin beratnya 25 kilogram yang tidak termasuk dalam pick list ada di dekat pelet barang, kemudian Terdakwa I. Bagus Ragil Iwanto mengatakan kepada Terdakwa II. Edy Sanjaya Putra supaya satu sak beras Pin Pin tersebut supaya diangkut saja;
- Bahwa kemudian Terdakwa II. Edy Sanjaya Putra memasukkan barang-barang sesuai picklist untuk diantarkan ke toko-toko ke dalam mobil Isuzu Traga warna putih nomor polisi L-8159-DAA, dan barang berupa satu kardus Nutrisari titipan Terdakwa III. Mochammad Chusaini, barang berupa satu sak beras Pin Pin dengan berat 25 kg. (dua puluh lima kilogram) titipan Terdakwa I. Bagus Ragil Iwanto, serta barang berupa 1 (satu) krat susu Bear Brand berisi 30 (tiga puluh) kaleng, 1 (satu) karton permen merk Yupie berisi 6 (enam) toples yang diambil Terdakwa II. Edy Sanjaya Putra sendiri, yang tidak tercantum pada picklist untuk dijual kepada orang lain;
- Bahwa setelah semua barang masuk di dalam mobil Isuzu Traga warna putih nomor polisi L-8159-DAA untuk diantarkan ke toko-toko oleh Terdakwa II. Edy Sanjaya Putra, Terdakwa I. Bagus Ragil Iwanto akan pergi ke lokasi lain, tiba-tiba mobil Isuzu Traga warna putih nomor polisi L-8159-DAA yang dikemudikan Terdakwa II. Edy Sanjaya Putra dihentikan oleh saksi Ahmad Afandi Satpam PT. Putra Abyudaya Nusantara, lalu diperiksa isinya oleh saksi Ahmad Afandi dan saksi Muhammad Amin Azhari selaku Koordinator Delivery dan diketemukan barang-barang berupa : 1 (satu) sak beras merk

Hal. 16 dari 27 hal. Putusan Nomor 328/Pid.B/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pin Pin dengan berat 25 (dua puluh lima) kilogram, 1 (satu) krat susu Bear Brand berisi 30 (tiga puluh) kaleng, 1 (satu) karton permen merk Yupie berisi 6 (enam) toples, 1 (satu) karton Nutrisari American Sweet berisi 18 (delapan belas) pack, yang tidak tercantum di dalam picklist;

- Bahwa pada waktu Terdakwa I. Bagus Ragil Iwanto dan Terdakwa II. Edy Sanjaya Putra dinterogasi perusahaan, Terdakwa I. Bagus Ragil Iwanto dan Terdakwa II. Edy Sanjaya Putra menerangkan bahwa Terdakwa III. Mochammad Chusaini juga mengambil barang berupa 1 (satu) karton Nutrisari American Sweet berisi 18 (delapan belas) pack;
- Bahwa selanjutnya saksi Nurul Affah selaku Head Of Logistic melaporkan kejadian itu ke Polsek Gedangan;
- Bahwa tujuan Terdakwa I. Bagus Ragil Iwanto, Terdakwa II. Edy Sanjaya Putra, dan Terdakwa III. Mochammad Chusaini mengambil barang milik perusahaan adalah untuk tambahan memenuhi kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa I. Bagus Ragil Iwanto bersama Terdakwa II. Edy Sanjaya Putra telah sebanyak 8 (delapan) kali mengambil barang-barang milik PT. Putra Abyudaya Nusantara, sedangkan Terdakwa II. Edy Sanjaya Putra bersama Terdakwa III. Mochammad Chusaini telah sebanyak 6 (enam) kali mengambil barang milik PT. Putra Abyudaya Nusantara;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut, selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah perbuatan Para Terdakwa memenuhi unsur-unsur pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif, maka Majelis akan mempertimbangkan dakwaan yang relevan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu dakwaan Kesatu;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan Kesatu, Para Terdakwa didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Mengambil;
3. Sesuatu Barang;
4. Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain;
5. Dengan Maksud untuk Memiliki barang itu dengan Melawan Hukum;
6. Dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih;

Hal. 17 dari 27 hal. Putusan Nomor 328/Pid.B/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad. 1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa pengertian "Barang Siapa" selalu mengacu kepada manusia sebagai subyek hukum yang melakukan suatu perbuatan yang dapat dipidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa I. Bagus Ragil Iwanto, Terdakwa II. Edy Sanjaya Putra dan Terdakwa III. Mochammad Chusaini telah membenarkan identitasnya sebagaimana yang dimaksudkan di dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa, semua membenarkan bahwa para terdakwa yang didakwa melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang di dakwakan Penuntut Umum, oleh karena itu di dalam perkara ini tidak terjadi error in persona, dengan demikian maka unsur "Barang Siapa" ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Mengambil;

Menimbang, bahwa pengertian unsur "mengambil" adalah mengambil untuk dikuasainya, yaitu pada waktu pelaku mengambil barang, barang itu belum ada dalam kekuasaan pelaku, dan pengambilan itu sudah dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut sudah pindah tempat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan adalah bahwa Terdakwa I. Bagus Ragil Iwanto, Terdakwa II. Edy Sanjaya Putra dan Terdakwa III. Mochammad Chusaini adalah karyawan PT. Putra Abyudaya Nusantara yang beralamat di Komplek Pergudangan Tiga Logistik Blok D, Jalan Raya Aloha, Sawotratap, Gedangan, Sidoarjo, Terdakwa I. Bagus Ragil Iwanto dan Terdakwa III. Mochammad Chusaini, bertugas sebagai piker dengan tugas menyiapkan barang yang akan dimuat oleh driver sesuai dengan picklist, dan Terdakwa III. Mochammad Chusaini bertugas sebagi driver dengan tugas memuat barang sesuai dengan pick list untuk dikirimkan ke toko-toko sesuai dengan surat jalan atau invoice penjualan dan juga bisa menerima pembayaran barang dari toko-toko untuk disetorkan kepada Kasir;

Menimbang, bahwa pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024 sekitar jam 21.00 Wib., Terdakwa III. Mochammad Chusaini mengambil satu kardus Nutrisari yang ada di dalam rak barang milik PT. Putra Abyudaya Nusantara, kemudian menyembunyikannya di dekat rak karung dengan cara ditutupi karton tissue, setelah itu Terdakwa III. Mochammad Chusaini menelpon Terdakwa II. Edy Sanjaya Putra memberitahu mau nitip barang berupa satu kardus Nutrisari untuk dijual kepada orang lain, dan satu kardus Nutrisari itu nanti yang

Hal. 18 dari 27 hal. Putusan Nomor 328/Pd.B/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyerahkan kepada Terdakwa II. Edy Sanjaya Putra adalah Terdakwa I. Bagus Ragil Iwanto;

Menimbang, bahwa kemudian pada saat terjadi pergantian shift, Terdakwa III. Mochammad Chusaini bertemu dengan Terdakwa I. Bagus Ragil Iwanto, lalu Terdakwa III. Mochammad Chusaini meminta tolong supaya Terdakwa I. Bagus Ragil Iwanto menyerahkan satu kardus Nutrisari untuk dititipkan kepada Terdakwa II. Edy Sanjaya Putra;

Menimbang, bahwa pada hari Jum'at tanggal 22 Maret 2024 sekitar jam 07.30 Wib., Terdakwa I. Bagus Ragil Iwanto bertemu dengan Terdakwa II. Edy Sanjaya Putra, dan menyampaikan pesan bahwa Terdakwa III. Mochammad Chusaini akan nitip barang satu kardus Nutrisari kepada Terdakwa II. Edy Sanjaya Putra untuk dijual kepada orang lain, selanjutnya setelah itu Terdakwa I. Bagus Ragil Iwanto kembali bekerja menyiapkan barang-barang yang akan diangkut oleh Terdakwa II. Edy Sanjaya Putra berdasarkan picklist, dan pada waktu Terdakwa I. Bagus Ragil Iwanto menaruh barang berdasarkan picklist pelanggan di dekat pelet yang akan diangkut oleh Terdakwa II. Edy Sanjaya Putra, Terdakwa I. Bagus Ragil Iwanto melihat ada satu sak beras merk Pin Pin beratnya 25 kilogram yang tidak termasuk dalam pick list ada di dekat pelet barang, kemudian Terdakwa I. Bagus Ragil Iwanto mengatakan kepada Terdakwa II. Edy Sanjaya Putra supaya satu sak beras Pin Pin tersebut supaya diangkut saja, kemudian Terdakwa II. Edy Sanjaya Putra memasukkan barang-barang sesuai picklist untuk diantarkan ke toko-toko ke dalam mobil Isuzu Traga warna putih nomor polisi L-8159-DAA, dan barang berupa satu kardus Nutrisari titipan Terdakwa III. Mochammad Chusaini, barang berupa satu sak beras Pin Pin dengan berat 25 kg. (dua puluh lima kilogram) titipan Terdakwa I. Bagus Ragil Iwanto, serta barang berupa 1 (satu) krat susu Bear Brand berisi 30 (tiga puluh) kaleng, 1 (satu) karton permen merk Yupie berisi 6 (enam) toples yang diambil Terdakwa II. Edy Sanjaya Putra sendiri, yang tidak tercantum pada picklist untuk dijual kepada orang lain;

Menimbang, bahwa setelah semua barang masuk di dalam mobil Isuzu Traga warna putih nomor polisi L-8159-DAA untuk diantarkan ke toko-toko oleh Terdakwa II. Edy Sanjaya Putra, Terdakwa I. Bagus Ragil Iwanto akan pergi ke lokasi lain, tiba-tiba mobil Isuzu Traga warna putih nomor polisi L-8159-DAA yang dikemudikan Terdakwa II. Edy Sanjaya Putra dihentikan oleh saksi Ahmad Afandi Satpam PT. Putra Abyudaya Nusantara, lalu diperiksa isinya oleh saksi Ahmad Afandi dan saksi Muhammad Amin Azhari selaku Koordinator Delivery dan ditemukan barang-barang berupa : 1 (satu) sak beras merk Pin Pin

Hal. 19 dari 27 hal. Putusan Nomor 328/Pid.B/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan berat 25 (dua puluh lima) kilogram, 1 (satu) krat susu Bear Brand berisi 30 (tiga puluh) kaleng, 1 (satu) karton permen merk Yupie berisi 6 (enam) toples, 1 (satu) karton Nutrisari American Sweet berisi 18 (delapan belas) pack, yang tidak tercantum di dalam picklist;

Menimbang, bahwa pada waktu Terdakwa I. Bagus Ragil Iwanto dan Terdakwa II. Edy Sanjaya Putra dinterogasi perusahaan, Terdakwa I. Bagus Ragil Iwanto dan Terdakwa II. Edy Sanjaya Putra menerangkan bahwa Terdakwa III. Mochammad Chusaini juga mengambil barang berupa 1 (satu) karton Nutrisari American Sweet berisi 18 (delapan belas) pack;

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi Nurul Afifah selaku Head Of Logistic melaporkan kejadian itu ke Polsek Gedangan;

Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa I. Bagus Ragil Iwanto, Terdakwa II. Edy Sanjaya Putra, dan Terdakwa III. Mochammad Chusaini mengambil barang milik perusahaan adalah untuk tambahan memenuhi kebutuhan sehari-hari;

Menimbang, bahwa Terdakwa I. Bagus Ragil Iwanto bersama Terdakwa II. Edy Sanjaya Putra telah sebanyak 8 (delapan) kali mengambil barang-barang milik PT. Putra Abyudaya Nusantara, sedangkan Terdakwa II. Edy Sanjaya Putra bersama Terdakwa III. Mochammad Chusaini telah sebanyak 6 (enam) kali mengambil barang milik PT. Putra Abyudaya Nusantara;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum di atas Majelis berpendapat bahwa keberadaan barang berupa 1 (satu) sak beras merk Pin Pin dengan berat 25 (dua puluh lima) kilogram, 1 (satu) krat susu Bear Brand berisi 30 (tiga puluh) kaleng, 1 (satu) karton permen merk Yupie berisi 6 (enam) toples, 1 (satu) karton Nutrisari American Sweet berisi 18 (delapan belas) pack, yang semula berada di area perusahaan milik PT. Putra Abyudaya Nusantara, kemudian berpindah ke dalam mobil Isuzu Traga warna putih nomor polisi L-8159-DAA yang dikemudikan oleh Terdakwa II. Edy Sanjaya Putra tanpa sepengetahuan pemiliknya, maka keadaan itu telah memenuhi unsur "mengambil" ini;

Ad. 3. Unsur Sesuatu Barang;

Menimbang, bahwa pengertian "sesuatu barang" adalah segala sesuatu yang berwujud termasuk pula binatang, dan barang ini tidak perlu mempunyai harga ekonomis;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa I. Bagus Ragil Iwanto, Terdakwa II. Edy Sanjaya Putra dan Terdakwa III. Mochammad Chusaini adalah 1 (satu) sak beras merk Pin Pin dengan berat 25 (dua puluh

Hal. 20 dari 27 hal. Putusan Nomor 328/Pid.B/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lima) kilogram, 1 (satu) krat susu Bear Brand berisi 30 (tiga puluh) kaleng, 1 (satu) karton permen merk Yupie berisi 6 (enam) toples, 1 (satu) karton Nutrisari American Sweet berisi 18 (delapan belas) pack, dimana barang-barang tersebut termasuk pengetahuan barang dalam pasal ini, dengan demikian maka unsur "Sesuatu Barang" telah terpenuhi pula;

Ad. 4. Unsur Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain;

Menimbang, bahwa unsur ke empat "Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain", menurut pendapat Majelis juga telah terpenuhi, karena berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu bahwa barang berupa 1 (satu) sak beras merk Pin Pin dengan berat 25 (dua puluh lima) kilogram, 1 (satu) krat susu Bear Brand berisi 30 (tiga puluh) kaleng, 1 (satu) karton permen merk Yupie berisi 6 (enam) toples, 1 (satu) karton Nutrisari American Sweet berisi 18 (delapan belas) pack tersebut seluruhnya adalah milik PT. Putra Abyudaya Nusantara, bukan milik Para Terdakwa;

Ad. 5. Unsur Dengan Maksud untuk Memiliki barang itu dengan Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa fakta-fakta yang terungkap dipersidangan adalah, bahwa Terdakwa I. Bagus Ragil Iwanto, Terdakwa II. Edy Sanjaya Putra dan Terdakwa III. Mochammad Chusaini adalah karyawan PT. Putra Abyudaya Nusantara yang beralamat di Komplek Pergudangan Tiga Logistik Blok D, Jalan Raya Aloha, Sawotratap, Gedangan, Sidoarjo, Terdakwa I. Bagus Ragil Iwanto dan Terdakwa III. Mochammad Chusaini, bertugas sebagai piker dengan tugas menyiapkan barang yang akan dimuat oleh driver sesuai dengan picklist, dan Terdakwa III. Mochammad Chusaini bertugas sebagai driver dengan tugas memuat barang sesuai dengan pick list untuk dikirimkan ke toko-toko sesuai dengan surat jalan atau invoice penjualan dan juga bisa menerima pembayaran barang dari toko-toko untuk disetorkan kepada Kasir;

Menimbang, bahwa pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024 sekitar jam 21.00 Wib., Terdakwa III. Mochammad Chusaini mengambil satu kardus Nutrisari yang ada di dalam rak barang milik PT. Putra Abyudaya Nusantara, kemudian menyembunyikannya di dekat rak karung dengan cara ditutupi karton tissue, setelah itu Terdakwa III. Mochammad Chusaini menelpon Terdakwa II. Edy Sanjaya Putra memberitahu mau nitip barang berupa satu kardus Nutrisari untuk dijual kepada orang lain, dan satu kardus Nutrisari itu nanti yang menyerahkan kepada Terdakwa II. Edy Sanjaya Putra adalah Terdakwa I. Bagus Ragil Iwanto;

Hal. 21 dari 27 hal. Putusan Nomor 328/Pid.B/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa kemudian pada saat terjadi pergantian shift, Terdakwa III. Mochammad Chusaini bertemu dengan Terdakwa I. Bagus Ragil Iwanto, lalu Terdakwa III. Mochammad Chusaini meminta tolong supaya Terdakwa I. Bagus Ragil Iwanto menyerahkan satu kardus Nutrisari untuk dititipkan kepada Terdakwa II. Edy Sanjaya Putra;

Menimbang, bahwa pada hari Jum'at tanggal 22 Maret 2024 sekitar jam 07.30 Wib., Terdakwa I. Bagus Ragil Iwanto bertemu dengan Terdakwa II. Edy Sanjaya Putra, dan menyampaikan pesan bahwa Terdakwa III. Mochammad Chusaini akan nitip barang satu kardus Nutrisari kepada Terdakwa II. Edy Sanjaya Putra untuk dijual kepada orang lain, selanjutnya setelah itu Terdakwa I. Bagus Ragil Iwanto kembali bekerja menyiapkan barang-barang yang akan diangkut oleh Terdakwa II. Edy Sanjaya Putra berdasarkan picklist, dan pada waktu Terdakwa I. Bagus Ragil Iwanto menaruh barang berdasarkan picklist pelanggan di dekat pelet yang akan diangkut oleh Terdakwa II. Edy Sanjaya Putra, Terdakwa I. Bagus Ragil Iwanto melihat ada satu sak beras merk Pin Pin beratnya 25 kilogram yang tidak termasuk dalam pick list ada di dekat pelet barang, kemudian Terdakwa I. Bagus Ragil Iwanto mengatakan kepada Terdakwa II. Edy Sanjaya Putra supaya satu sak beras Pin Pin tersebut supaya diangkut saja, kemudian Terdakwa II. Edy Sanjaya Putra memasukkan barang-barang sesuai picklist untuk diantarkan ke toko-toko ke dalam mobil Isuzu Traga warna putih nomor polisi L-8159-DAA, dan barang berupa satu kardus Nutrisari titipan Terdakwa III. Mochammad Chusaini, barang berupa satu sak beras Pin Pin dengan berat 25 kg. (dua puluh lima kilogram) titipan Terdakwa I. Bagus Ragil Iwanto, serta barang berupa 1 (satu) krat susu Bear Brand berisi 30 (tiga puluh) kaleng, 1 (satu) karton permen merk Yupie berisi 6 (enam) toples yang diambil Terdakwa II. Edy Sanjaya Putra sendiri, yang tidak tercantum pada picklist untuk dijual kepada orang lain;

Menimbang, bahwa setelah semua barang masuk di dalam mobil Isuzu Traga warna putih nomor polisi L-8159-DAA untuk diantarkan ke toko-toko oleh Terdakwa II. Edy Sanjaya Putra, Terdakwa I. Bagus Ragil Iwanto akan pergi ke lokasi lain, tiba-tiba mobil Isuzu Traga warna putih nomor polisi L-8159-DAA yang dikemudikan Terdakwa II. Edy Sanjaya Putra dihentikan oleh saksi Ahmad Afandi Satpam PT. Putra Abyudaya Nusantara, lalu diperiksa isinya oleh saksi Ahmad Afandi dan saksi Muhammad Amin Azhari selaku Koordinator Delivery dan diketemukan barang-barang berupa : 1 (satu) sak beras merk Pin Pin dengan berat 25 (dua puluh lima) kilogram, 1 (satu) krat susu Bear Brand berisi 30 (tiga puluh) kaleng, 1 (satu) karton permen merk Yupie berisi 6 (enam)

Hal. 22 dari 27 hal. Putusan Nomor 3287/Pid.B/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



toples, 1 (satu) karton Nutrisari American Sweet berisi 18 (delapan belas) pack, yang tidak tercantum di dalam picklist;

Menimbang, bahwa pada waktu Terdakwa I. Bagus Ragil Iwanto dan Terdakwa II. Edy Sanjaya Putra dinterogasi perusahaan, Terdakwa I. Bagus Ragil Iwanto dan Terdakwa II. Edy Sanjaya Putra menerangkan bahwa Terdakwa III. Mochammad Chusaini juga mengambil barang berupa 1 (satu) karton Nutrisari American Sweet berisi 18 (delapan belas) pack;

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi Nurul Afifah selaku Head Of Logistic melaporkan kejadian itu ke Polsek Gedangan;

Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa I. Bagus Ragil Iwanto, Terdakwa II. Edy Sanjaya Putra, dan Terdakwa III. Mochammad Chusaini mengambil barang milik perusahaan adalah untuk tambahan memenuhi kebutuhan sehari-hari;

Menimbang, bahwa Terdakwa I. Bagus Ragil Iwanto bersama Terdakwa II. Edy Sanjaya Putra telah sebanyak 8 (delapan) kali mengambil barang-barang milik PT. Putra Abyudaya Nusantara, sedangkan Terdakwa II. Edy Sanjaya Putra bersama Terdakwa III. Mochammad Chusaini telah sebanyak 6 (enam) kali mengambil barang milik PT. Putra Abyudaya Nusantara;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa I. Bagus Ragil Iwanto, Terdakwa II. Edy Sanjaya Putra dan Terdakwa III. Mochammad Chusaini mengambil 1 (satu) sak beras merk Pin Pin dengan berat 25 (dua puluh lima) kilogram, 1 (satu) krat susu Bear Brand berisi 30 (tiga puluh) kaleng, 1 (satu) karton permen merk Yupie berisi 6 (enam) toples, 1 (satu) karton Nutrisari American Sweet berisi 18 (delapan belas) pack milik PT. Putra Abyudaya Nusantara yang akan dijual kepada orang lain tanpa ijin dan tanpa sepengetahuan pemiliknya, maka para terdakwa telah berbuat seakan-akan ia bertindak sebagai pemilik barang-barang itu, dengan demikian, unsur "Dengan Maksud untuk Memiliki barang itu dengan Melawan Hukum", telah terpenuhi;

Ad. 6. Usur Dilakukan oleh Dua Orang Bersama-sama atau Lebih;

Menimbang, bahwa unsur "Dilakukan oleh Dua Orang Bersama-sama atau Lebih" ini, menurut pendapat Majelis juga telah terpenuhi karena berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yaitu bahwa Para Terdakwa mengambil barang berupa 1 (satu) sak beras merk Pin Pin dengan berat 25 (dua puluh lima) kilogram, 1 (satu) krat susu Bear Brand berisi 30 (tiga puluh) kaleng, 1 (satu) karton permen merk Yupie berisi 6 (enam) toples, 1 (satu) karton Nutrisari American Sweet berisi 18 (delapan belas) pack milik PT. Putra Abyudaya Nusantara tanpa sepengetahuan pemiliknya lalu dimasukkan ke dalam mobil yang dikemudikan oleh Terdakwa II. Edy Sanjaya Putra, dan

Hal. 23 dari 27 hal. Putusan Nomor 3280/Pid.B/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa II. Edy Sanjaya Putra yang menjual kepada orang lain, selanjutnya hasil penjualan barang itu dibagi diantara para terdakwa yaitu Terdakwa II. Edy Sanjaya Putra mendapatkan bagian sebesar 40%(empat puluh persen) dari hasil penjualan barangnya dan Terdakwa I. Bagus Ragil Iwanto serta Terdakwa III. Mochammad Chusaini yang mengambil barang mendapat bagian sebesar 60%(enam puluh persen), sehingga dari rangkaian fakta-fakta tersebut, Para Terdakwa telah bersama-sama mewujudkan elemen-elemen atau unsur-unsur perbuatan yang dapat dipidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka unsur-unsur pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP telah terpenuhi semua;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum telah terpenuhi semuanya, maka perbuatan Terdakwa I. Bagus Ragil Iwanto, Terdakwa II. Edy Sanjaya Putra dan Terdakwa III. Mochammad Chusaini telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan di persidangan tidak diketemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf pada diri para terdakwa, sedangkan perbuatan para terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan, maka kepada Terdakwa I. Bagus Ragil Iwanto, Terdakwa II. Edy Sanjaya Putra dan Terdakwa III. Mochammad Chusaini haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada para terdakwa, Majelis akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan maupun keadaan yang meringankan bagi para terdakwa;

Keadaan yang memberatkan

- Perbuatan Para Terdakwa dilakukan terhadap tempat kerjanya sendiri;

Keadaan yang meringankan

- Para Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Para Terdakwa merasa bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan tersebut di atas, maka pidana yang akan dijatuhkan kepada para terdakwa, menurut Majelis telah memenuhi rasa keadilan;

Hal. 24 dari 27 hal. Putusan Nomor 328/Pid.B/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan para terdakwa telah ditangkap dan ditahan, maka masa penangkapan dan masa penahanan para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan kepada para terdakwa waktunya lebih lama dari masa penahanannya, maka Majelis menetapkan supaya para terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) sak beras merk Pin Pin dengan berat 25 (dua puluh lima) kg, 1 (satu) krat susu Bear Brand berisi 30 (tiga puluh) kaleng, 1 (satu) karton permen merk Yupie yang berisi 6 (enam) toples, 1 (satu) karton Nutrisari American sweet yang berisi 18 (delapan belas) pack;
- 1 (satu) buah flasdisk merk Scandisk yang berisikan rekaman cctv;
- 1 (satu) lembar Pick List dari PT. Putra Abyudaya Nusantara;
- 1 (satu) unit Isuzu Traga warna putih No.Pol : L-8159-DAA beserta STNK-nya, karena barang bukti tersebut milik PT. Putra Abyudaya Nusantara, maka barang bukti itu supaya dikembalikan kepada PT. Putra Abyudaya Nusantara melalui saksi Nurul Afifah, sedangkan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) buah HP merk Oppo type A-7 Warna hijau, karena diakui kepemilikannya oleh terdakwa Bagus Ragil Iwanto, maka barang bukti itu supaya dikembalikan kepada terdakwa Bagus Ragil Iwanto, barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) buah HP merk Samsung type A-33 Warna Biru, karena diakui kepemilikannya oleh terdakwa Edy Sanjaya Putra, maka barang bukti itu supaya dikembalikan kepada terdakwa Edy Sanjaya Putra, dan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) buah HP merk Oppo type F-11 Warna hitam, karena diakui kepemilikannya oleh terdakwa Mochammad Chusaini maka barang bukti itu supaya dikembalikan kepada terdakwa Mochammad Chusaini, sedangkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bendel fotocopy rekening Koran atas nama Bagus Ragil Iwanto;
 - 1 (satu) bendel fotocopy rekening Koran atas nama Edy Sanjaya Putra;
 - 1 (satu) bendel fotocopy rekening Koran atas nama Mochammad Chusaini, karena telah menjadi bagian dari berkas perkara ini, maka barang bukti tersebut supaya tetap terlampir dalam berkas perkara;

Hal. 25 dari 27 hal. Putusan Nomor 328/Pid.B/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada para terdakwa dibebani membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP, KUHP dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa I. Bagus Ragil Iwanto, Terdakwa II. Edy Sanjaya Putra dan Terdakwa III. Mochammad Chusaini telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I. Bagus Ragil Iwanto, Terdakwa II. Edy Sanjaya Putra dan Terdakwa III. Mochammad Chusaini tersebut oleh karena itu, masing-masing dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan supaya Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) sak beras merk Pin Pin dengan berat 25 (Dua Puluh Lima) kg, 1 (satu) krat susu Bear Brand berisi 30 (Tiga Puluh) kaleng, 1 (Satu) karton permen merk Yupie yang berisi 6 (Enam) toples, 1 (satu) karton Nutrisari American sweet yang berisi 18 (Delapan Belas) Pack;
 - 1 (satu) buah Flasdisk Merk Scandisk yang berisikan rekaman cctv;
 - 1 (Satu) lembar Pick List dari Pt. Putra Abyudaya Nusantara;
 - 1 (satu) unit Isuzu Traga warna putih No.Pol : L-8159-DAA beserta STNK-nya, supaya dikembalikan kepada PT. Putra Abyudaya Nusantara melalui saksi Nurul Affah, sedangkan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) buah HP merk Oppo type A-7 Warna hijau, supaya dikembalikan kepada terdakwa Bagus Ragil Iwanto, barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) buah HP merk Samsung type A-33 Warna Biru, supaya dikembalikan kepada terdakwa Edy Sanjaya Putra, dan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) buah HP merk Oppo type F-11 Warna hitam, supaya dikembalikan kepada terdakwa Mochammad Chusaini, sedangkan terhadap barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bendel fotocopy rekening Koran atas nama Bagus Ragil Iwanto;
 - 1 (satu) bendel fotocopy rekening Koran atas nama Edy Sanjaya Putra;

Hal. 26 dari 27 hal. Putusan Nomor 328/Pid.B/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) bendel fotocopy rekening Koran atas nama Mochammad Chusaini, tetap terlampir dalam berkas perkara;
- 6. Membebankan biaya perkara kepada Para Terdakwa masing-masing sebesar Rp.2.000,-(dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo pada hari Jumat tanggal 19 Juli 2024 oleh Slamet Setio Utomo, S.H. selaku Hakim Ketua Majelis dan Kadarwoko, S.H. M.Hum. serta Agus Pambudi, S.H. masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2024 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dibantu Ika Yunia Ratnawati, S.H. M.H. sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri Sulviany S., S.H. M.H. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sidoarjo, dihadiri pula oleh Para Terdakwa;

Hakim Anggota,

Kadarwoko, S.H.M.Hum

Agus Pambudi, S.H.

Hakim Ketua

Slamet Setio Utomo, S.H.

Panitera Pengganti,

Ika Yunia Ratnawati, S.H., M.H.